



P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt/2010/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARZUKI bin BADU IMAN, umur 46 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air Batu Kecamatan renah Pembarap Kabupaten Merangin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

HAMZAH bin WAHAB, umur 60 Tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Merkeh, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, untuk selanjut disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Bk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Membaca,

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Bk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding/Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat tertanggal 29 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 01 Pebruari 2010 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 2010;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat tertanggal 25 Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 09 Maret 2010 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama dengan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Maret 2010;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Bk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangko telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding / Penggugat , dan kepada Terbanding / Tergugat masing - masing pada tanggal 05 Maret 2010 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Bk diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

umum

....

umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat asal pada tanggal 28 Desember 2009 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Desember 2009 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Bk tersebut, namun Penggugat asal/Pembanding baru membayar dan melunasi panjar biaya perkara banding pada tanggal 5 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding baru dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding telah dibayar lunas dan pelunasan tersebut harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut diucapkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat asal / Pembanding seharusnya sudah melunasi panjar biaya banding paling lambat tanggal 29 Desember 2009, namun kenyataannya Pembanding/Penggugat baru melunasi panjar biaya banding tanggal 5 Januari 2010, dengan demikian pernyataan banding tersebut telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, oleh karena itu permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permintaang banding dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat asal tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

...

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2010** oleh kami **H. WIDIONO, SH.MBA.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH** dan **DWI PRASETYANTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **8 April 2010 Nomor : 14/PEN/PDT/2010/PT.JBI** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERSEBUT,

H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH.MH

H. WIDIONO,

SH.MBA, MH



DWI PRASETYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 1. Materai putusan | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp</u> | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia